

## **Analisis Kebijakan Pemberian Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIa Purwokerto**

**Mukhtar Abdul Latif , Umar Anwar**  
Bimbingan Kemasyarakatan  
[mukhtarabdullatifa11w@gmail.com](mailto:mukhtarabdullatifa11w@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The vaccination program is believed to be a form of granting health rights for prisoners when facing the Covid-19 pandemic in Indonesia, the Government provides a policy that every Indonesian citizen is obliged to be vaccinated without exception, including those inmates who are in prisons, in correctional institutions, every inmate has the same rights according to the rules in the Correctional Institution, based on Article 14 of Law No. 12 of 1995 concerning corrections that: Convicts have an obligation to carry out all activities and rules that have been stipulated in the implementation of the loss of independence in prisons, so that here they can it is understood that they only lose their right to independence so that other rights are still attached to them so that the prison must provide these rights according to existing regulations. take note. This study uses descriptive qualitative research using an empirical approach, the purpose of this study is to analyze whether it is appropriate to give vaccinations to prisoners as soon as possible, especially in Class II A Penitentiary A Purwokerto. and the author suggests that the provision of vaccinations for prisoners must be rushed because prisoners have the same rights to health facilities as those outside prisons, so that awareness arises for healthy living and preventing the spread of covid-19 inside prisons*

*Keywords: covid-19; prisoners; vaccination.*

### **Abstrak**

*Program vaksinasi dipercaya sebagai salah satu bentuk pemberian hak kesehatan bagi narapidana saat menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah memberi kebijakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk divaksin tanpa terkecuali termasuk juga mereka narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama sesuai aturan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasar Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa : Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, sehingga disini dapat dipahami bahwa mereka hanya kehilangan hak kemerdekaan sehingga hak-hak lain masih melekat pada diri mereka sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut sesuai aturan yang ada. Apa dasar kebijakan pemberian vaksinasi bagi narapidana, manfaat apa yang didapat ketika telah divaksinasi adalah hal yang harus diperhatikan. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tepatkah pemeberian vaksinasi bagi narapidana dilakukan secepat mungkin khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, hasil penulisan menunjukkan bahwa dengan adanya vaksinasi maka penyebaran kasus covid-19 dapat dihambat dan Penulis menyarankan pemberian vaksinasi bagi narapidana harus disegerakan karena narapidana memiliki hak fasilitas kesehatan yang sama dengan mereka yang diluar Lapas, sehingga muncul kesadaran untuk hidup sehat dan mencegah penyebaran covid-19 didalam Lapas.*

*Kata Kunci : covid-19;narapidana;vaksinasi.*

## A. Pendahuluan

Berakhirnya pandemi *Covid-19* masih belum terprediksi, berdasarkan hasil pengamatan bahwa di Indonesia masih banyak kasus aktif, per tanggal 06 Maret 2022 angka kasus *Covid-19* berjumlah 5.723.858 Juta kasus positif, 5.073.522 kasus sembuh dan 149.918 meninggal dunia, dengan angka perhari bertambah 30.156 kasus positif *Covid-19*, hal ini menjadi perhatian termasuk pada lapas dan rutan di Jawa Tengah khususnya Lapas kelas II A Purwokerto, oleh karena itu Pemerintah akan memastikan melakukan vaksinasi terhadap kelompok paling berisiko terhadap *Covid-19* termasuk pada narapidana guna menekan penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama sesuai aturan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasar Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa : Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, sehingga disini dapat dipahami bahwa mereka hanya kehilangan hak kemerdekaan sehingga hak-hak lain masih melekat pada diri mereka sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut sesuai aturan yang ada.<sup>1</sup>

Hak pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan hal yang harus diperhatikan, mereka berhak atas hal tersebut sebagai bentuk upaya tindakan pencegahan agar mereka terhindar dari segala penyakit dikarenakan narapidana juga termasuk warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti layaknya masyarakat di luar Lembaga, Namun, karena mereka melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di Lapas, dan negara memberikan kewenangan atas mereka kepada lapas, sehingga pemenuhan atas pelayanan kesehatan mereka ditanggung oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sejalan dengan hal tersebut melihat perkembangan kasus *covid-19* semakin bertambah maka salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini guna menghambat penyebaran *covid-19* di Indonesia, pemerintah mengadakan program vaksinasi nasional yang merupakan terobosan yang dianggap dapat menekan angka penularan *covid-19*. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan penularan *covid-19* di dalam Lembaga Pemasyarakatan .

Pertanyaan penelitian meliputi Apa dasar kebijakan pemberian vaksinasi bagi narapidana dalam mencegah penyebaran *Covid-19* di Lapas Kelas II A Purwokerto dan Apa saja manfaat pemberian vaksinasi tahap ke-3 bagi narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto. Dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi mereka yang bermasalah dengan hukum, melihat keadaan saat ini yang mana mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overkapasitas, hal ini sangat rentan akan penularan penyakit melihat kondisi pandemi saat ini yang sangat pesat penyebarannya, Narapidana berhak atas vaksinasi *covid-19* yang telah di programkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penularan *covid-19* ini, hal tersebut dikarenakan mereka juga bagian dari Warga Negara Indonesia sehingga Lembaga Pemasyarakatan wajib menjamin warga binaannya mendapatkan program tersebut, dengan melihat keadaan serta

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. 148, 148–162

berita yang menjelaskan adanya klaster narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sudah banyak narapidana di Lapas seluruh Indonesia yang terjangkit virus *covid-19* ini. Oleh karena itu, perlunya dilakukan vaksinasi agar mereka dapat terhindar dari pandemi *covid-19*

## B. Metode

### a. Jenis penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai apa yang diteliti berdasarkan hasil kajian berupa kata ataupun gambar, berdasarkan hasil pengamatan secara empiris.<sup>2</sup>

### b. Waktu dan tempat

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 15 Februari- 5 April 2022, bertempat di Lapas Kelas IIA Purwokerto yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

### c. Target penelitian

Target penelitian yaitu Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan, wawancara dilakukan kepada petugas yaitu dokter atau perawat yang merupakan bagian yang berhak atau berwenang serta bertanggung jawab dengan kesehatan warga binaan, kemudian wawancara terhadap warga binaan yang telah menjalani vaksinasi.

### d. Prosedur

Penelitian kali ini dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan di Lapas Kelas IIA Purwokerto, kegiatan yang diamati adalah pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dilaksanakan oleh pihak Lapas bekerjasama dengan Kodim 0701/Banyumas, Korem 071/Wijayakusuma dan Denkesyah 04.04.01 serta RST Tk. III Wijayakusuma dimana hal ini dilakukan guna menjalankan program pemerintah demi mencegah kasus *Covid-19* bertambah di Indonesia, vaksinasi *Covid-19* ini dibantu oleh tenaga dokter dan perawat dari Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto, selanjutnya peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap Petugas (Dokter serta perawat) dan beberapa warga binaan di Lapas Purwokerto, wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan narasumber yang dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam pengumpulan data, penulis juga mencari informasi dari bahan bacaan dan peraturan yang berlaku.

### e. Teknik pengumpulan data

Data diperoleh melalui metode kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai apa yang diteliti, selanjutnya data dikategorikan dengan gambaran data primer yaitu pengamatan dan wawancara, dan data sekunder berupa informasi yang didapatkan berdasarkan bahan bacaan serta aturan mengenai vaksinasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengumpulkan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

#### 1. Observasi lapangan

---

<sup>2</sup> Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Teknik mengamati secara langsung dengan melihat secara langsung diharapkan informasi dapat akurat dan nyata, kegiatan observasi ini dilakukan sembari mencatat informasi yang didapat, dalam kaitannya dengan hal tersebut peneliti mencoba melihat secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Purwokerto.

## 2. Wawancara langsung

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara seseorang terhadap orang lain (narasumber) tujuannya adalah memperoleh informasi secara langsung, dalam kaitannya dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara bersama dokter dan perawat dalam kegiatan vaksinasi di Lapas Purwokerto dan mewawancarai beberapa warga binaan yang mengikuti kegiatan tersebut menggunakan pertanyaan terbuka.

## 3. Kajian pustaka

Yaitu informasi diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan seperti buku, artikel dan jurnal ilmiah.

## f. Teknis analisis data

Informasi dihasilkan dari hasil observasi lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada petugas dan narapidana yang melakukan vaksinasi, kemudian informasi tersebut dijabarkan dengan metode kualitatif berupa gambaran mengenai apa yang diteliti berupa kata-kata dengan membandingkan data primer dan sekunder.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dasar kebijakan pemeberian vaksinasi bagi narapidana

Vaksinasi *Covid-19* merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *Covid-19*. Vaksinasi *Covid-19* bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, upaya ini merupakan salah satu bentuk Pemerintah menunjukkan adanya perlindungan kepada rakyatnya sebagai pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, Narapidana menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan, berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa narapidana yang masuk dalam Lembaga Pemasarakatan hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan tanpa menghilangkan hak-hak lainnya sebagai manusia dan warga negara, oleh karena itu

negara dalam hal ini Pemerintah wajib untuk memperhatikan serta memberikan hak-hak mereka tanpa terkecuali termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan dari narapidana itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 bahwa : narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, namun pihak lapas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari narapidana<sup>3</sup>, berdasarkan hal tersebut

---

<sup>3</sup> Dr. Vladimir, V. F. (1967). Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5-24

pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan harus diperhatikan karena mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya sehingga mereka memiliki hak mendapatkan tindakan pencegahan agar narapidana terhindar dari segala penyakit khususnya saat pandemi saat ini yaitu dengan pemberian vaksinasi *Covid-19* yang mana dalam hal ini merupakan kewajiban dari pihak Lapas sebagai pelaksana tugas dari Pemasarakatan itu sendiri.

Program vaksinasi diyakini sebagai salah satu bentuk pemberian hak kesehatan bagi narapidana melihat kondisi saat ini dimana kasus *covid-19* bertambah kasusnya sehingga upaya pemeberian vaksinasi bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan diharapkan mampu menjaga kesehatan narapidana sehingga terhindar dari wabah penyakit *Covid-19*, berdasarkan hal tersebut bukan tanpa alasan pemberian vaksinasi bagi narapidana harus disegerakan dan memiliki dampak yang begitu banyak, dikaitkan dengan keadaan saat ini yaitu diketahui bahwa telah muncul varian baru yaitu omicron yang berdasarkan data satgas *Covid-19* di Indonesia per tanggal 06 Maret 2022 angka kasus *Covid-19* berjumlah 5.723.858 Juta kasus positif 5.073.522 kasus sembuh dan 149.918 meninggal dunia dengan angka perhari bertambah 30.156 kasus positif *Covid-19*, dengan adanya kejadian tersebut maka dapat dikatakan Indonesia mengalami kejadian luar biasa karena pandemi ini, oleh karenanya segenap warga negara harus saling mendukung guna mencegah kasus *Covid-19* bertambah, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan program vaksinasi nasional, dengan adanya program ini diharapkan menjadi terobosan agar penyebaran *Covid-19* di Indonesia dapat berkurang, selanjutnya kita ketahui bahwa di Lembaga Pemasarakatan Indonesia hampir keseluruhan mengalami overkapasitas,<sup>4</sup> sehingga mereka Warga Binaan Pemasarakatan sangat rentan terjangkit penyakit terutama dalam kaitanya dengan *Covid-19* ini. karena melihat kondisi lapangan mengenai keadaan Lapas yang begitu penuh dan bisa berdampak menjadi klaster baru dari penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Berikut merupakan Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto :

Tabel 1.

Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Purwokerto

No	Keterangan	Jumlah Narapidana
1	Narapidana	649 orang
2	Tahanan	30 orang
<b>Total</b>		<b>679 orang</b>

Sumber Primer : Subsidi. Giatja, 23 Maret 2022

<sup>4</sup> Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 1–6.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Lapas Kelas IIA Purwokerto dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan berjumlah 679 orang dengan kapasitas 488 orang sehingga dapat dikatakan overkapasitas sehingga sangat rentan untuk penyebaran *Covid-19*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan dibawah naungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang bertempat di jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen, Sokaraja, Banyumas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto telah menggelar vaksinasi *Covid-19* bagi Narapidana dan Pegawai Pemasyarakatan pada tanggal 23 Maret 2022 dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan Korem 071/Wijayakusuma, Kodim 0701/Banyumas, Denkesyah 04.04.01 dan RST Tk. III Wijayakusuma, kegiatan ini merupakan bentuk nyata melaksanakan program Pemerintah demi mencegah penyebaran *Covid-19* di Lapas Purwokerto, kegiatan vaksinasi tersebut juga dibantu oleh tenaga medis yaitu perawat dari Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto, sasaran kegiatan tersebut adalah mereka petugas dan WBP yang telah melaksanakan scrining dan dinyatakan lolos serta sehat sehingga dapat dilaksanakan vaksinasi, berdasarkan hasil pengamatan langsung didapati bahwa Lapas Purwokerto telah melaksanakan kegiatan vaksinasi ini beberapa kali dimana sudah banyak pegawai yang mendapatkan vaksinasi ke 2 dan terdapat WBP yang telah melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan 2<sup>5</sup>.

Berdasar wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yaitu Bapak Ignatius Gunaidi bahwa vaksinasi telah dilaksanakan dengan lancer, kemudian kegiatan ini dilaksanakan mulai dari vaksinasi dosis 1,2 hingga booster, dosis 1 diikuti 13 WBP namun hanya 11 yang lolos skrining, dan 2 orang WBP yang gagal dikarenakan terkena demam, selanjutnya dosis 2 diikuti oleh 12 WBP dan dosis 3 diikuti 12 orang petugas, untuk presentasi capaian vaksinasi di Lapas Kelas IIA Purwokerto sekitar 639 WBP sudah melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan 2 namun belum seluruhnya mendapat dosis ke-3, berdasarkan wawancara tersebut dapat penulis tanggapi bahwa sudah ada upaya vaksinasi di Lapas Kelas IIA Purwokerto namun untuk dosis ke-3 masih diupayakan dan dijadwalkan untuk Petugas dan WBP sehingga perlu dipercepat dan disegerakan adanya vaksinasi tahap 3 mengingat adanya varian baru *Covid-19* yaitu varian omicron, dengan pelaksanaan vaksinasi tahap 3 ini diharapkan pemenuhan hak kesehatan narapidana dan petugas dapat diberikan secara maksimal dan mereka terhindar dari segala penyakit kususnya virus *Covid-19*.

## 2. Manfaat pemberian vaksinasi tahap ke-3

Vaksin booster atau vaksin tambahan diperlukan untuk melindungi tubuh kita dari penyakit. Ini terutama benar ketika sistem kekebalan melemah atau mutan baru muncul. Namun, untuk *COVID19*, tidak semua orang membutuhkan dosis ketiga vaksin *COVID19*. Sejauh ini, dosis booster telah diprioritaskan oleh para profesional kesehatan. Di sisi lain, untuk masyarakat umum, para ahli memperkirakan belum perlu selama vaksin lengkap

---

<sup>5</sup> News, A. (2022). *BKKBN gelar layanan kesehatan di Lapas Kelas II A Purwokerto*. <https://www.antarane.ws.com/berita/2685885/bkkbn-gelar-layanan-kesehatan-di-lapas-kelas-ii-a-purwokerto>

divaksinasi dua kali. Pertimbangan paling penting dibandingkan dengan masyarakat umum adalah bahwa profesional kesehatan menghabiskan lebih banyak waktu merawat pasien dengan *COVID19* dan lebih rentan terhadap paparan. Terakhir, ketersediaan vaksin *COVID19* juga sangat terbatas, namun dengan berjalannya waktu dewasa ini telah ditemukan varian baru yang mana telah menyebar oleh karena itu tentunya kajian mengenai vaksinasi tahap 3 perlu diupayakan terutama bagi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam hasil pengamatan kegiatan ini masih belum bisa dilakukan baik bagi petugas maupun narapidana, hal ini dikarenakan masalah jumlah atau kuantitas dari vaksinasi itu sendiri, ditambah masih banyak narapidana yang belum divaksin tahap 2 hal ini menjadikan ketimpangan dalam mengambil keputusan yang terbaik.

Berkenaan dengan vaksinasi Tingkat 3 terhadap orang yang rentan, Peraturan Menteri tidak memberikan definisi dan pembatasan masyarakat rentan yang terlibat sampai beberapa bulan setelah pelaksanaan vaksinasi Tingkat 3. SE Kemenkes No.02.02/III/15242/2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Bagi Masyarakat Rentan dan Lainnya Tanpa NIK. diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau narapidana (WBP), dan pekerja migran di Indonesia yang bermasalah (PMIB). Diakui sebagai komunitas yang rentan. Vaksinasi kelompok rentan yang belum mendapat perhatian publik adalah vaksinasi WBP<sup>6</sup>

Optimalisasi vaksinasi sebagai kebutuhan mendesak. Mengingat situasi WBP, yang, tidak seperti komunitas rentan lainnya dan masyarakat umum, bergantung pada inisiatif pemerintah dan tindakan khusus untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, paling buruk, mengidentifikasi dan mengakses layanan medis dalam bentuk kekebalan. Anda memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengambil keputusan sehingga posisi Anda dalam negosiasi WBP menjadi lebih fleksibel. Lebih rendah dari yang lain. Merancang kebijakan publik yang mengutamakan WBP sebagai bagian dari masyarakat yang rentan untuk divaksinasi, berdasarkan prinsip-prinsip affirmative action untuk mencapai HAM, merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan HAM. Keadilan material dan distributif dilaksanakan secara esensial. keadilan hanya dapat dicapai jika kebijakan memungkinkan pihak-pihak yang paling dirugikan memiliki hak yang sama atas Covid 19 yang ramai. Optimalisasi vaksinasi, jika dilakukan secara kolektif sesuai dengan langkah-langkah prioritas yang ditetapkan, memastikan terwujudnya kekebalan kelompok. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika daya tahan tubuh terhadap virus dipertahankan melalui kebijakan vaksinasi yang tepat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, mengesampingkan masalah keadaan mengenai kapan vaksinasi tahap 3 dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto penulis lebih melihat pada sudut pandang manfaat apa yang akan diperoleh jika vaksinasi tahap 3 dilaksanakan, oleh karenanya hal ini menjadi dampak yang positif dimana ketika terjadi

---

<sup>6</sup> Todo, C., & Risma Widyantari, D. P. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Permasyarakatan Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 815–832. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art12>

mutase kembali dari virus *COVID19* ini maka keadaannya akan terkendali dimana hal ini menjadi bentuk persiapan untuk melindungi serta memberikan hak kesehatan bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya di Lapas Purwokerto.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan kajian pustaka, manfaat dari pemberian vaksinasi tahap ke-3 bagi Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- Merangsang sistem kekebalan tubuh

Dengan adanya vaksinasi maka terciptanya kekebalan tubuh sehingga narapidana dan petugas pemasyarakatan bisa terhindar dari virus *Covid-19* dan menjadikan kesehatan dapat terjaga sehingga dengan keadaan tersebut mereka dapat menjalani tugas dan kewajiban mereka masing-masing tanpa terganggu karena sakit.

- Mengurangi resiko penularan

Maksudnya adalah jika terdapat kejadian adanya narapidana atau petugas yang terindikasi tertular *Covid-19* maka dengan adanya vaksinasi diharapkan didalam lapas tidak terjadi penularan terhadap petugas dan narapidana yang lain sehingga mencegah munculnya kluster narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- Mengurangi dampak berat dari virus *Covid-19*

Sistem imun mereka yang telah divaksinasi dikatakan meningkat sehingga program vaksinasi memiliki tujuan meningkatkan system imun ,jika terpapar diharapkan dapat bertahan karena diketahui bahwa *Covid-19* ini belum ada obatnya sehingga kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya kematian dapat diminimalisir sehingga narapidana dan petugas pemasyarakatan dapat terlindungi secara menyeluruh.

- Pemenuhan hak Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan

Dapat dipahami bahwa narapidana berhak atas fasilitas kesehatan yang sama dengan masyarakat umum lainnya dimana mereka termasuk warga negara Indonesia yang harus dilindungi dan diberikan haknya sesuai Undang-undang,oleh karena itu dengan adanya vaksinasi nasional ini menjadi bukti pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan atas perlindungan terhindar dari segala penyakit dan hak kesehatan bagi mereka, sejalan dengan hal tersebut maka hak Petugas Pemasyarakatan terpenuhi dimana mereka dapat melakukan tugasnya secara tenang tanpa khawatir terpapar *Covid-19* dan tempat kerja mereka menjadi kluster penyebaran *Covid-19*.

Dari beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi,<sup>7</sup> dimana pemenuhan hak narapidana dalam hal kesehatan dan fasilitas pendukungnya merupakan hal yang harus di segerakan atau diupayakan karena melihat keadaan sekarang bahwa hampir seluruh lapas

---

<sup>7</sup> kementerian RI. (2021). PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Permenkes RI, 2019*, 33. <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>



mengalami overkapasitas yang mana hal ini berdampak pada kejadian yang mungkin tidak bisa kita bayangkan jika terjadi claster penyebaran covid-19, dari manfaat diatas semoga dapat kita ambil untuk meyakinkan diri kita untuk berusaha melindungi sesama kita dan berharap kedepannya keadaan pandemi ini berangsur membaik serta kehidupan normal seperti dahulu kembali kita rasakan.

#### **D. Kesimpulan**

Dasar kebijakan pemeberian vaksinasi bagi narapidana adalah pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan, berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa mereka yang masuk dalam Lembaga Pemasarakatan hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan tanpa menghilangkan hak-hak lainnya sebagai manusia dan warga negara, sehingga Pemerintah wajib memperhatikan serta memberikan hak-hak mereka tanpa terkecuali termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan dari narapidana itu sendiri, narapidana merupakan manusia biasa yang sama seperti mereka yang ada diluar Lembaga, mereka memang telah melakukan pelanggaran hukum namun bukan menjadi alasan untuk menghilangkan hak lainnya sebagai manusia, narapidana hanya dibatasi oleh hak kebebasan bergerak atau hilang kemerdekaan bergerak namun hak-hak lain masih melekat pada dirinya sehingga hak yang mereka miliki harus diberikan tanpa melihat sudut pandang mereka sebagai narapidana khususnya dalam hak kesehatan dan memperoleh fasilitas kesehatan, dengan adanya vaksinasi *Covid-19* ini diharapkan sebagai wujud pemberian hak mereka sebagai warga negara dan semoga dengan adanya kegiatan ini menjadikan mereka terhindar dari penyakit serta diharapkan tidak akan terjadi claster penyebaran *Covid-19* di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Manfaat pemberian vaksinasi tahap ke-3 bagi narapidana dan petugas Pemasarakatan sangat lah banyak seperti meningkatkan imunitas tubuh, meminimalisir penyebaran *Covid-19*, mengurangi dampak *Covid-19* dan sebagai wujud pemenuhan hak bagi narapidana, dimana secara tidak langsung hal ini termasuk cara kita untuk ikut anjuran dari Pemerintah dan ikut mensukseskan program Pemerintah dimana dengan mendapatkan vaksinasi ini diharapkan pandemi ini segera berakhir serta keberlangsungan kegiatan pembinaan didalam Lapas dapat pulih kembali dan berjalan sesuai aturan, wujud nyata ini merupakan bentuk kepedulian bersama demi terciptannya keamanan dan ketertiban sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. 148, 148–162

Kemenkes RI. (2021). PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Permenkes RI, 2019*, 33. <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/02/pmk10-2021.pdf>

##### **Buku**

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

#### Artikel Jurnal

(PD et al., 2021)(Todo & Risma Widyantari, 2021)(Pemerintah Republik Indonesia, 1995)(Dr. Vladimir, 1967)(Latifah, 2019)Dr. Vladimir, V. F. (1967). Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.

Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 1–6.

PD, S., S, E., MF, A., & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS*, 10(April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>

Todo, C., & Risma Widyantari, D. P. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Permasyarakatan Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 815–832. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art12>

#### Website

News, A. (2022). *BKKBN gelar layanan kesehatan di Lapas Kelas II A Purwokerto*. <https://www.antaraneews.com/berita/2685885/bkkbn-gelar-layanan-kesehatan-di-lapas-kelas-ii-a-purwokerto>